

PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO

Oleh :

Sitearo Ndruru ¹⁾

Irene Silviani ²⁾

Edison Tafonao ³⁾

Univeristas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

Sitearondrurusite@gmail.com ¹⁾

irenesilviani@gmail.com ²⁾

edisontafonao@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The existence of village assistants is a policy made by the government in an effort to build and achieve community welfare. To achieve this welfare, the government stipulates Law no. 6 of 2014 concerning Villages. For community development and empowerment in the Village Ministry Regulation no. 3 of 2015 concerning the Existence of Village Facilitators to assist the Village Government in building a more advanced and independent community. Village assistants help to assist the village and empower the community both from the planning stage, implementation of empowerment and monitoring. Currently, the role of village assistants in strengthening village government has been running since 2016 until now. And for this reason, researchers are interested in studying and researching the Role of Village Facilitators in Strengthening Village Government with the aim of knowing how the role of village assistants is in assisting the government through mentoring. The formulation of the problem raised are: 1). What is the role of village assistance in supporting village government in Bertah Village?, 2). What are the inhibiting factors / obstacles for village assistants in carrying out assistance in Bertah Village? The research was conducted in Bertah Village, Tiga Panah District, Karo Regency. This type of research is qualitative by using data collection methods based on 1). Interview, 2). Observation and 3). Documentation. The focus of the research is the role of village assistance in strengthening village governance. Based on the results of research in the field, several forms of strengthening village government carried out by village assistants include: 1). Planning, 2). Implementation, 3). Community empowerment, and 4). Monitoring.

Keywords :Role, Strengthening, Village Government.

ABSTRAK

Keberadaan pendamping desa merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Keberadaan Pendamping Desa untuk membantu Pemerintahan Desa dalam membangun masyarakat lebih maju dan mandiri. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan maupun pemantuan. Saat ini Peranan Pendamping Desa terhadap penguatan pemerintahan desa sudah berjalan mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Dan untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti Peranan Pendamping Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa yang bertujuan mengetahui bagaimana peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan Desa

melalui pendampingan. Adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu: 1). Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam penguatan pemerintahan desa di Desa Bertah?, 2). Apa faktor penghambat / kendala pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan di Desa Bertah? Penelitian dilaksanakan di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan 1). Wawancara, 2). Observasi dan 3). Dokumentasi. Fokus penelitian adalah peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan beberapa bentuk penguatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pendamping desa antara lain: 1). Perencanaan, 2). Pelaksanaan, 3). Pemberdayaan masyarakat, dan 4). Pemantauan.

Kata Kunci : Peranan, penguatan, Pemerintahan Desa.

1. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Keberadaan pendampingan masyarakat Desa, merupakan bentuk kegiatan pendampingan masyarakat Desa untuk dilaksanakan secara berjenjang, dalam memberdayakan dan memberikan penguatan terhadap Desa. Pendampingan masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan yang ada pada kondisi geografis wilayah, APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pendampingan masyarakat Desa dilakukan para pendamping Desa, ialah pendamping Lokal Desa (berkedudukan di Desa), Pendamping Desa (yang berkedudukan di kecamatan), pendamping Teknis (berkedudukan di kabupaten), dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di provinsi dan pusat). Kader-kader kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi PKK, kelompok BUMDes, kelompok Tani, pengrajin,

kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, lembaga masyarakat sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga budaya masyarakat. Pada Peraturan Perundang-Undangan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) tentang pendamping desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan desa seperti halnya pendampingan desa yang kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Dalam hal ini tugas/ peranan pendamping desa sebagaimana pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 pasal 12 adalah :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

- pemantauan dalam penguatan pemerintahan Desa serta pembangunan Desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini penguatan pemerintahan desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
 5. Memberikan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdaya masyarakat Desa dan mewujudkan terciptanya kader pembagunan Desa baru.
 6. Pendampingan pemerintahan Desa untuk pembangunan daerah pedesaan secara partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa di Desa Bertah kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo?
2. Apa kendala atau penghambat pendamping desa melaksanakan pendampingan di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo?

c. Batasan Masalah

Pembatasan sebuah masalah dipakai untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar peneliti tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan peranan pendamping dalam penguatan pemerintahan desa di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.
2. Menjelaskan kendala atau penghambat pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.

e. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan wawasan baru serta menemukan pengaruh antara teori dan kenyataan yang ada.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemahaman lebih lanjut terkait peran pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Peranan merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Peranan berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peranan didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012: 212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Pengertian Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Sesuai pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. pendamping desa sebagai kegiatan untuk melaksanakan tindakan pengembangan dan pemerdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasi serta memfasilitasi desa. Adapun maksud pendampingan desa pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 2 antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa serta pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, keikutsertaan masyarakat desa untuk pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan desa antar sektor lainnya.
- d. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris.

Penguatan Pemerintahan Desa

Pada ketentuan mendasar pasal 1 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat desa setempat pada system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan

pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, sosial, dan politik, ekonomi serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut R. Bintarto (2015 : 6) *Dalam buku akuntansi untuk kecamatan dan desa* menyatakan bahwa desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Pembentukan Desa

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan yang ada dalam pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembentukan desa. Pembentukan desa sebagaimana ditentukan pada pasal 8 ayat (1) merupakan tindakan membentuk

desa baru di luar yang sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam pembentukan desa baru dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Kewenangan Desa

Suatu strategis yang harus dikawal sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Desa ialah tentang kewenangan Desa. Dalam hal ini, implementasi kewenangan Desa merupakan sebuah cara bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa serta masyarakat) untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa. Berdasarkan kewenangan tertentu, Desa dapat mengatur dan mengurus serta mengelola potensi, aset Desa, serta meningkatkan inisiatif warga/masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dari hal tersebut pendampingan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Desa sangat dibutuhkan. Pendampingan ditetapkan agar dapat mengembangkan desa dalam mengelola kewenangannya. Pendampingan dilakukan agar pada proses tahap pertama dalam implementasi Undang-Undang

Desa, pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian deskripsi analisis menggunakan sebuah strategi/cara untuk sebuah penelitian Kualitatif, yang mana peneliti menelusuri secara teliti sebuah program, peristiwa, aktivitas, atau sekelompok individu. Bentuk penelitian ini terbatas oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mencari informasi secara lengkap dari berbagai sumber, pengumpulan data didasarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.

Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sugiyono (2018: 104) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang telah

ditentukan yakni pendamping desa, kepala desa, dan perangkat desa serta masyarakat desa.

b. Data sekunder

Sekunder merupakan informasi data yang diperoleh peneliti dalam bentuk bacaan, hasil kepustakaan, dan dokumentasi lainnya tentang “Peranan Pendamping Desa.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dalam pengambilan datanya. Situs penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan data dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ialah Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan Desa di Desa Bertah Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo

Sumber Penelitian

Sumber merupakan bentuk informasi yang memberikan data untuk diperlukan terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk sumber data dalam penelitian ini harus disesuaikan berdasarkan bentuk data/informasi ingin diperoleh. Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung terhadap informan untuk memperoleh informasi atau data terkait dengan peranan

pendamping Desa dalam penguatan pemerintahan Desa agar mendapatkan data yang valid dan benar. Beberapa informan pada penelitian ini yakni pendamping desa satu (1) orang, pendamping lokal desa satu (1) orang, kepala desa, perangkat desa (Kaur Pemerintahan) satu (1) dan masyarakat desa satu (2) orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid. Menurut Sugiyono (2012:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung kepada informan yang bisa memberikan informasi yang valid dan akurat. Menurut Sugiyono, (2018: 140) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara

dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang valid terkait dengan Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten karo.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengamatan dan pendataan langsung secara rinci dalam suatu fenomena yang diteliti. Dengan hal tersebut pengamatan dapat dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk diamati gejala-gejala ataupun fenomena yang ada dari objek yang diteliti. Pengamatan tersebut dipakai dalam mengambil data yang bisa dimengerti untuk dicermati secara langsung.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dibutuhkan secara langsung dan tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi dan sebagainya.

Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2018: 134) Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, pola dan unit-unit dan memilih yang penting untuk dipelajari. Analisis data ialah salah satu langkah yang digunakan dalam menganalisis, memperoleh, memahami dan diolah data tersebut, sehingga bisa disimpulkan secara konkrit akan masalah yang diteliti. Analisis yang dipergunakan untuk penelitian tertentu ialah menganalisis secara kualitatif. menganalisis dipergunakan untuk data yang dipaparkan berdasarkan cara deskripsi-menganalisis. Metode tersebut bermaksud agar dapat dideskripsikan secara objektif serta teruraikan untuk bisa divalidasi keaslian data tertentu. Ada beberapa macam dalam menganalisis suatu data antara lain :

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan penggabungan, menggolongkan, klasifikasi serta dikelompokkan data berdasarkan hasil penelitian dilapangan. Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian dan mencari tema serta polanya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan untuk meringkas hal apa yang berkaitan terhadap data tentang

Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.

b. Penyajian Data

Seusai mereduksi, langkah seterusnya yaitu penyajian data. Dengan penyajian data tersebut dapat dibentuk dalam pola hubungan untuk disajikan dalam bentuk struktur badan, uraian ringkas dan laporan tulisan untuk dipaparkan (bersifat naratif).

c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya, analisis data ialah menarik simpulan (*verification*), ialah meringkas inti sesuai hasil yang sudah dilakukan dalam bentuk ringkasan singkat. Simpulan pertama yang didapatkan bersifat sementara, bisa berubah jika belum ditemukan bukti yang pasti dan menyskinkan dalam pengambilan data selanjutnya. Berkaitan pada penelitian tersebut tentu akan proses peverifikasi pertama akan dilakukan seperti simpulan tentang data mengenai permasalahan Peranan Pendamping Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Desa Bertah

Desa Bertah salah satu Desa di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo yang nama Kecamatan nya adalah Tigapanah. Dimana desa ini dulunya merupakan barung-barung Desa Seberaya. Pendiri Desa Bertah (Simantek Kuta) adalah Marga Karo Sekali (salaj satu nama dari Marga Suku Karo).

Desa Bertah terdiri dari banyak marga (Istilah Karo : Merga Silima Rakut Sitelu Tutur si Waluh) Perkade-kaden si Sepuluh Dua Tambah Sada) yang artinya banyak suku tapi persaudaraan tetap satu, masyarakat di Desa ini berprioritas pada perekonomian pertanian, dulunya terutama pada tanaman jeruk, yang sekarang beralih menjadi tanaman muda, seperti kol, cabe, kentang dan lain-lain.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo secara topografi termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian ± 1.192 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Bukit Kec. Dolat Rayat

2. Sebelah Timur : Desa Kubucolia dan Sampun Kec. Dolat Rayat
3. Sebelah Selatan : Kutajulu
4. Sebelah Barat : Desa Seberaya

Adapun luas wilayah Desa Bertah adalah 65,52 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah: 0 Ha
- b. Tanah bukan sawah: 490 Ha
- c. Lahan bukan pertanian: 10 Ha

3. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Dari segi Demografi Desa Bertah sekarang ini adalah masyarakat yang homogen yang terdiri dari tahun 2015 sebanyak 308 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk meningkat menjadi 326 jiwa. Dengan luas wilayah 65,52 km^2 , kepadatan penduduk Desa Bertah yaitu 61/ km^2 .

4. Jenis Pekerjaan

Secara garis besar pekerjaan di Desa Bertah yakni pertanian. Kebanyakan warga setempat bekerja sebagai petani, namun sedikit masyarakat yang bekerja sebagai pegawai maupun pedagang.

5. Sumber Daya Alam

Kondisi Topografi, Desa Bertah memiliki relief daerah dataran. Desa Bertah merupakan sebuah desa yang tiang penyangga ekonominya berada disector pertanian. Berdasarkan kondisi tersebut,

maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan seperti jeruk, kopi, padi, serta tanaman hortikultural. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Situasi iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 22°C, suhu minimum 17°C dan suhu maksimum 26°C. Potensi lahan pertanian, Desa Bertah dengan luas tanah 490 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 0 Ha dan tanah bukan sawah seluas 490 Ha, dan lahan bukan pertanian 10 Ha adalah sawah irigasi teknis. Sementara lahan bukan sawah dipergunakan pada tanaman kopi dan jeruk.

6. Struktur Organisasi Desa Bertah

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Struktur organisasi pemerintahan Desa bertah yaitu :

Kepala Desa : Sepsin Ginting SP
Sekretaris Desa : Rison Sembiring
Kaur Perencanaan :Dulkarnijan Ndruru Karo Sekali
Kaur Pemerintahan :Parman Perangin-Angin
Kaur Tata Usaha/Operator: Nia Delovani Br Ginting

Kaur Keuangan : Nehemia Ginting

2. Pembahasan

1. Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan Desa

Untuk membahas hasil penelitian ini terlebih dahulu kita perlu memahami fokus penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah peranan pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan agar dapat memahami peranan seorang pendamping desa sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Desa Nomor.3 Tahun 2015 tentang pendamping desa. Pendampingan dilakukan disebabkan masih lemahnya kemampuan desa dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan desa sehingga pemerintah menghadirkan pendamping desa yang mendampingi desa dengan maksud agar dapat meningkatkan kemampuan desa dalam memanfaatkan sumber daya alam atau potensi yang dimiliki desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh tenaga profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga. Pendamping desa pada tenaga profesional terdiri dari Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi.

Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) tentang pendamping desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan desa seperti halnya pendampingan desa yang kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa. Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kejanggalan sosial, tentunya sasaran adalah penguatan pemerintahan desa terutama pada pembangunan fisik, serta fasilitas/sarana-prasarana desa yang bertujuan untuk membuka seluas luasnya terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa guna untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan warga desa setempat. Peraturan menteri Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, pasal 1 ayat (14) menyebutkan pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendamping desa yang bertugas mendampingi pemerintahan desa

dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa di berbagai aspek untuk kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan peranan pendamping desa dalam menguatkan pemerintahan desa.

Pendamping desa memiliki kedudukan dalam Pemerintahan Desa dan memiliki kewenangan dari kementerian yang mengharuskan pendamping desa bisa menjalankan tugas atau perannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No.3 Tahun 2015 Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa fungsi/tugas Pendamping Desa yaitu mendampingi Desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari berbagai tahap baik dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemngawasan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelas tentang peran pendamping desa dalam penguatan pemerintahan desa baik dari pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dijelaskan di bawah ini :

a. Peranan Pendamping desa Dalam Perencanaa (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu proses dalam penyusunan suatu rencana. Perencanaan menjadi sebuah tahapan yang sangat penting dalam memulai suatu pembangunan desa. Pentingnya sebuah proses penyusunan perencanaan agar kegiatan pembangunan desa dapat berjalan

sesuai dengan tujuan yang telah dibuat serta terarah dan memberikan kejelasan pembangunan tersebut sehingga semua hal-hal yang diperlukan atau komponen-komponen pembangunan yang dibutuhkan dapat diketahui dengan baik untuk mendukung kelancaran pembangunan tersebut. Secara umum, sebelum membuat suatu rencana maka terlebih dahulu merumuskan masalah-masalah yang dihadapi serta memahami keperluan apa saja yang dibutuhkan sehingga prioritas utama dalam pembangunan akan dilaksanakan. Dalam penyusunan perencanaan akan membahas hal-hal yang akan terjadi tentu akan dengan solusi atau alternatif dalam sebuah perencanaan cadangan akan digunakan agar pembangunan bisa berjalan lancar.

b. Peranan Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan suatu langkah yang dilakukan berdasarkan hasil keputusan yang telah disepakati. Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab IX tentang pembangunan kawasan pedesaan pada pragraf 2 pelaksanaan pada pasal 81 menyebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh

pemerintahan desa dengan semangat gotong royong, pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa dan pelaksanaan sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintahan desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan tindakan nyata untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun terlebih dahulu serta semua hal yang diperlukan telah disiapkan baik dalam bentuk dokument administrasi, para pekerja, baha/material, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas pokok pendamping desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi salah satu kewajiban pendamping desa ialah mendampingi desa terhadap pada pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan hasil kerjanya yaitu pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebagaimana yang kita pahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam memampukan atau meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan potensi

yang dimiliki desa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan atau pelatihan kepada masyarakat desa baik itu pemerintah atau lembaga maupun kelompok-kelompok masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga tidak mampu mengelolah sumber daya atau potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, Kementerian Desa telah menghadirkan para pendamping profesional yang dapat mendampingi serta mambantu masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peranan pendamping di desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat desa Bertah dapat terlihat aktif sebagaimana pada hasil wawancara diatas dimana pendamping desa berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pelatihan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kemampuan masyarat dan melakukan pembinaan terhadap kader-kader pembangunan desa yang baru. Oleh karena itu tugas dang fungsi pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat berjalan dengan baik.

d. Peranan Pendamping Dalam Pengawasan
pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan yang sedang dilakukan agar menjamin

semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Salah satu tugas pendamping Desa dalam melaksanakan pendampingan di Desa yaitu pengawasan. Pada tahap pengawasan ini pendamping Desa sangat perlu teliti dan memahami ketika melaksanakan pendampingan Desa dalam pengawasan, dimana pengawasan ini sangat diperlukan dalam sutau pembangunan di Desa agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Peranan pendamping Desa dalam pengawasan ini adalah melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan di Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemberdayaan.dengan adanya pengawasan dalam suatu pembangunan maka pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan

Pendamping Desa (PD) dalam menjalankan tugasnya mendampingi desa Bertah untuk melaksanakan pembangunan desa. Tugas pendamping desa dalam pengawasan pembangunan desa adalah mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar terlaksanannya tugas BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa. Kinerja pendamping desa dalam menjalankan tugas atau perannya tidak hanya satu titik fokus tetapi harus mencakup semua kegiatan yang

dilaksanakan di desa. Hal ini menjadi sebuah tanggungjawab pendamping desa dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil observasi dan wawancara di desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Maka penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat menyimpulkan ialah :

1. Peranan Pendamping desa pada Penguatan Pemerintahan Desa di Desa Bertah:
 - a. Perencanaan, peranan Pendamping Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa bertah selalu terlibat dalam merencanakan pembuatan RKPDes, RPJ, APBDes dan kegiatan lainnya.
 - b. Pselaksanaan, pendamping Desa berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bertah dimana pendamping Desa selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat dalam menjalankan pendampingan terkait

dengan pelaksanaan program pembangunan desa.

- c. Pemberdayaan, pemeberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam memampukan serta meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi alam yang dimiliki. Oleh karena itu, pendamping desa berfungsi sebagai fasilitator dalam menggerakkan kelompok masyarakat, kelompok tani, atau lembaga lainnya yang ada di desa Bertah melalui pembinaan serta pelatihan yang dilakukan oleh pendamping desa.
 - d. Pengawasn, pendamping desa berfungsi sebagai komunikator dalam pemantauan pembangunan desa bertah dimana pendamping desa mendorong badan permunsyawaratan desa dalam memantau kegiatan pembangunan desa, hal ini dilakukan agar berjalannya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
2. Hambatan/kendala pendamping Desa dalam mendampingi Desa
Hambatan atau kendala pendamping Desa dalam penguatan pemerintahan Desa di Desa Berta antara lain:
 - a. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi

- kader pembangunan Desa, misalnya lulusan Sarjana.
- b. Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam atau hasil sumber daya alam yang ada
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang telah ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan masukan kepada pendamping desa (PD) dalam melaksanakan pendampingan desa Bertah :

1. Dalam menjalankan tugas pendaampingan desa khususnya di Desa Bertah, pendamping Desa agar memaksimalkan waktu dalam melakukan pendampingan Desa.
2. Pendamping Desa (PD) harus memiliki pendekatan sosial yang lebih spesifik dalam memberdayakan masyarakat Desa Bertah agar masyarakat Desa Bertah dapat berkreaitifitas dalam memanfaatkan potensi atau hasil sumber dayaalam yang dimiliki.
3. Kaulitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan kader-kader pembangunan perlu ditingkatkan, hal ini agar proses

penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

4. Partisipasi masyarakat dalam meluangkan waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pembinaan yang dilakukan oleh pendamping desa perlu ditingkatkan. Pelatihan atau pembinaan yang dilakukan oleh pendamping desa merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Bertah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, 2012.*Metode Penelitian Survei* Jakarta:LP3ES.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1) Tentang Desa Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Notoatmodjo, soekidjo. (2012). *Metode Peneltian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soejono. 2012. *Sosiologi suatu Pengantar* : Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono,2018. *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono,*metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitati, kuantitatif*

- dan R&r*, Bandung : alfabeta, 2013
- Notoatmodjo, soekidjo. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- R. Bintarto. (2015) *Dalam buku akuntansi untuk kecamatan dan desa*
- Widjaja HAW. (2012) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Linda Irma : *penguatan kapasitas pemerintahan desa di desa sukajaya kecamatan cimerak kabupaten pangandaran*.jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-IS SN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4,Bulan Desember tahun 2019.
- Dwi A Lestari, 2019. *Peranan Pendamping Desa dalam mewujudkan kemandirian Desa (studi kasus di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Institusi Agama Islam Negeri Purwekerto. Komaruddin 2018. *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi*
- Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). *Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Raden Intan. Lampung.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan Peraturan Nomor 43 tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentangDesa
- Permendagri Nomor 43 tahun 2014 tentang kewenangan Desa
- Permen PDDTT No 3 tahun 2015 tentang PendampingDesa
- <http://www.com/2017/2/pengertian-Peranan.html>.23:00
Indonesia.landasan teori